

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa pandemi *corona virus disease 19*, yaitu adanya data spesifikasi berdasarkan jenis kelamin korban dan pelaku, jumlah pelaku wanita dan pria, dari segi usia korban. Dari data tersebut bisa di lihat adanya kenaikan atau peningkatan dalam sebuah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polrestabes Surabaya.
2. Faktor utama penyebab meningkatnya tindak pidana pencabulan anak di masa pandemi *corona virus disease 19* ialah adanya faktor kebijakan pemerintah , yaitu *Lockdown*, PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar ), PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ). Faktor utama penyebab lainnya ialah adanya faktor keluarga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi juga karena banyaknya pengangguran akibat PHK ( Pengakhiran Hubungan Kerja), tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran membuat pelakunya pada dasarnya tidak memiliki gerakan sehingga seringkali dapat menyebabkan timbulnya si pelaku untuk melakukan hal – hal negatif dengan tujuan agar bisa membuat pelakunya berniat melakukan cabul terhadap anak.

3. Peran Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada masa pandemi *corona virus disease 19*, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosial media, berita massa atau koran, melakukan sosialisasi langsung ke kelurahan atau kecamatan setempat tentang definisi cabul, memberikan contoh – contoh dari perbuatan cabul. Polisi juga akan memberikan spanduk atau pamflet untuk mempermudah akses pengaduan atau pelaporan kepada Polrestabes Surabaya dan Polrestabes Surabaya juga menyiapkan pendampingan psikologis untuk anak baik pelaku maupun korban tindak pidana pencabulan bersama DP5A ( Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ).
4. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya ialah kurangnya saksi atau alat bukti yang mendukung. Hambatan lainnya adalah sulitnya melacak data keberadaan dan karakter pelaku yang melakukan cabul terhadap anak. Hambatan lainnya yaitu korban atau keluarga korban merasa tidak mempermasalahkan kasus tersebut karena adanya ketakutan dalam diri korban dan juga malu yang dimana kasus tersebut merupakan aib keluarga. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya adalah Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif, Upaya Represif. Hal ini dilakukan agar penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan pada masa pandemi *corona virus disease 19* terhadap anak dapat berjalan dengan baik.

## 4.2. Saran

### 1. Bagi Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya

- a. Perlu adanya sosialisasi secara maksimal agar masyarakat juga harus memahami pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada masa pandemi corona virus disease 19 seperti ini.
- b. Memberikan edukasi mengenai program kegiatan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui buku modul, spanduk atau pamflet dan banner yang diupload di sosial media dan media massa.

### 2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat harus mengambil bagian dalam kerjasama untuk menangani pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak-anak untuk membuat daerah yang menyenangkan anak.
- b. Bersikap terbuka dan siap untuk melaporkan dengan asumsi adanya perbuatan pelanggaran hukum pencabulan terhadap anak.